



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 80/PID.B/2022/PN-Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang menerima memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **ALFONSIUS BERE Alias BERE** ;-----
Tempat lahir : Salore ;-----
Umur/Tgl.lahir : 27 Tahun / 27 Mei 1995 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Salore, RT 002 RW 002, Desa Tulakadi, Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu ;-----
A g a m a : Katholik ;-----
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja ;-----

Terdakwa ditahan dalam rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan ;-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Penahanan: SP.Han/60/VII/2022/Reskrim, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan: B-PRIN-33/N.3.13/Eoh.1/08/2022, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022 ;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan: PRINT-33/N.3.13/Eoh.2/09/2022, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022 ;-----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Atambua di Rutan/Lembaga Permasyarakatan Atambua berdasarkan Penetapan Penahanan No:74/Pen.Pid/2022/PN Atb, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan 20 Oktober 2022 ;-----
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua di Rutan/Lembaga Permasyarakatan Atambua berdasarkan Penetapan Penahanan No.74/Pid.B/2021/PN Atb, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan 19 Desember 2022 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **YENIWATY SILVIANY ATAUPAH, SH.** dan **ELSA E.N KIIK, SH.** Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Law Office E.Y.E Of Justice & Patner beralamat di Haliren, RT.014/RW.002, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua, berdasarkan Surar Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 29 September 2022 No.80/Penetapan Pid.B/2022/PN. Atb, guna untuk mendampingi terdakwa **AIFONSIUS BERE Alias BERE**, (terlampir) ;-----

Putusan Pidana No.80/Pid.B/2022/PN.Atb
an. Alfonsius Bere Alias Bere

/ 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Nomor: 80/PID.B/2022/PN-Atb, tanggal 21 September 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca membaca Penetapan Hakim, Nomor: 80/PID.B/2022/PN-Atb, tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang perkara ini;-----

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan ;-----

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum **No.Reg.Perk.No.PDM-77/N.3.13/Eoh/10/2022** tertanggal **Selasa, 11 Oktober 2022** yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa **ALFONSIUS BERE Alias BERE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Barang Siapa Mengambil Barang Seseuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang Lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ALFONSIUS BERE Alias BERE** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - a. 1 Satu Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah – hitam tanpa Plat nomor, dengan no mesin :30C-325053 dan no rangka : MH330C0029J325006. ;-----
 - b. 1 Satu buah kunci kontak warna hitam – silver yang bertuliskan "YAMAHA";-----

Dikembalikan kepada korban "FEBRIANY LEO LEDE ALIAS FEBBY. ;-----

4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar Pledoi yang disampaikan Pensihat Hukum terdakwa secara lisan di Persidangan, yang pada pokoknya memohon agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Oleh karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;-----

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut yang secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut ;-----

**Putusan Pidana No.80/Pid.B/2022/PN.Atb
an. Alfonsius Bere Alias Bere**

/ 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ALFONSIOUS BERE Alias BERE** pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan raya umum depan mako Brimob dekat lapangan umum Atambua, Kel. Kota Atambua, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan Perbuatan Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jalan raya umum dekat mako Brimob depan lapangan umum Atambua, Kel. Kota Atambua, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu berawal dari Saksi korban FEBRIANY LEO LEDE yang mana pada saat itu SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE dari rumah menuju ke Lapangan Umum untuk meliput kegiatan yang sementara di laksanakan di lapangan umum Atambua, karena sudah terlambat SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE terburu-buru dimana SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE pun lupa untuk mencabut kunci kontak yang pada saat memarkir motor di tengah dua motor Honda Revo dan motor Honda Beat putih setelah SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE setelah itu SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE pun langsung pergi ke lapangan umum untuk meliput salah satu kegiatan masyarakat dan selang beberapa menit kemudian SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE merasa tidak nyaman dan curiga sehingga SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE balik lagi ke tempat SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE memarkir motor namun SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE sudah tidak menemukan lagi motor SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE tersebut dan SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE sudah berusaha untuk mencari dan bertanya kepada beberapa orang disekitar namun SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE tidak menemukan lagi motor SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE tersebut-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul. 16.30 wita, bertempat di Jalan depan Hotel Liurai, Kel. Kota Atambua, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu yang mana pada saat itu Saksi I ANDREAS YOSEPH OLAK WITAK Alias ANDRE baru sampai rumah dan Saksi I yang berada di gerbades dan saat itu saksi I ANDREAS YOSEPH OLAK WITAK Alias ANDRE di telepon melalui via HP oleh FEBRIANY LEO LEDE dan berkata " ADEK SAYA PUNYA MOTOR HILANG DILAPANGAN UMUM" dan Saksi I ANDREAS YOSEPH OLAK WITAK Alias ANDRE pun menjawab " SAYA LANGSUNG MENUJU KE LAPANGAN UMUM" dan setelah itu Saksi I ANDREAS YOSEPH OLAK WITAK Alias ANDRE langsung pergi ke lapangan umum atambua dan sesampainya di lapangan umum Saksi I ANDREAS YOSEPH OLAK WITAK Alias ANDRE langsung memarkirkan motornya dan langsung berjalan ketempat dimana motor tersebut diparkir dan saat Saksi I ANDREAS YOSEPH OLAK WITAK Alias ANDRE tiba di tempat tersebut Saksi I bertemu dengan saudari Saksi korban FEBRIANY LEO LEDE dan saksi korban menceritakan ke Saksi I dimana tempat motor tersebut di parkir dan setelah itu Saksi I ANDREAS YOSEPH OLAK WITAK Alias ANDRE bersama saudara MARSEL, TINUS dan saudara ENSO langsung bersama – sama mencari motor yang hilang tersebut di seputaran lapangan umum atambua namun tidak menemukan motor tersebut sehingga Saksi I bersama Saksi korban FEBRIANY LEO LEDE

Putusan Pidana No.80/Pid.B/2022/PN.Atb
an. Alfonsius Bere Alias Bere

/ 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi ruang SPKT Polres Belu untuk melaporkan kejadian yang dialami Saksi korban FEBRIANY LEO LEDE tersebut-----

Bahwa Saksi korban FEBRIANY LEO LEDE menyampaikan untuk ciri-ciri motor Saksi korban FEBRIANY LEO LEDE yakni Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi : DH 3880 AH Merek Yamaha warna Merah Hitam dengan No Rangka : MH 330C0029J325006 nomor Mesin 30C325053.;-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 16.50 wita Saksi PASKALIS YOHANIS TUDE HABA Alias OPA sedang berada di rumah di Wekatimun, tidak lama kemudian datanglah Saksi korban FEBRIANY LEO LEDE untuk mengambil BPKB motor dan Saksi korban FEBRIANY LEO LEDE menceritakan kejadian kehilangan sepeda motor kepada ayah kandung Saksi korban bahwa Saksi korban telah kehilangan sepeda motor milik nya di lapangan umum Atambua dan oleh ayah kandung korban menceritakan kepada Saksi PASKALIS YOHANIS TUDE HABA Alias OPA sehingga Saksi PASKALIS YOHANIS TUDE HABA Alias OPA pun mengetahui bahwa Saksi korban FEBRIANY LEO LEDE telah kehilangan sepeda motornya di lapangan umum Atambua.;-----

Bahwa Saksi PASKALIS YOHANIS TUDE HABA Alias OPA bersama adik Saksi PASKALIS YOHANIS TUDE HABA Alias OPA menggunakan sepeda motor Suzuki Satria hendak pergi ke rumah di Lolowa untuk menyalakan lampu rumah akan tetapi saat Saksi dan Adiknya sampai di Jembatan Lolowa mereka mendapati seorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai jaket warna biru, celana panjang hitam, memakai helm dan masker melewati kami di jembatan Lolowa dan sesaat kemudian Saksi PASKALIS YOHANIS TUDE HABA Alias OPA dan Adiknya pun tersadar dan memperhatikan bahwa ciri-ciri motor tersebut adalah sama seperti milik korban yang mana pada saat itu nomor polisi sudah di cabut oleh Terdakwa sehingga Saksi PASKALIS YOHANIS TUDE HABA Alias OPA bersama adik Saksi PASKALIS YOHANIS TUDE HABA Alias OPA pun berinisiatif untuk mengejar namun Saksi PASKALIS YOHANIS TUDE HABA Alias OPA dan Adiknya tidak sempat mendapati Terdakwa karena mungkin Terdakwa menyadari bahwa Saksi PASKALIS YOHANIS TUDE HABA Alias OPA dan Adiknya mengejar Terdakwa tetapi mereka sempat membuat video saat mengejar Terdakwa tersebut dan ketika di tunjukan kepada korban adalah sama persis sepeda motor milik korban yang hilang tersebut.-----

Bahwa pada tanggal 05 mei 2022 sekitar pukul 07.00 wita pada saat Saksi SEPTINUS BESIN Alias SIUS bangun tidur dan mendapati sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang mana pada saat itu ada didalam rumah Saksi SEPTINUS BESIN Alias SIUS dan juga ada Terdakwa ALFONSIUS BERE dan setelah itu Saksi SEPTINUS BESIN Alias SIUS sempat bertanya kepada Terdakwa ALFONSIUS BERE dengan berkata "ini motor siapa punya" dan saat itu terdakwa ALFONSIUS BERE menjawab "teman punya" dan Saksi SEPTINUS BESIN Alias SIUS tidak berkata apa- apa lagi dan setelah itu istri Saksi memberikan sejumlah besar uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ALFONSIUS BERE yang mana adalah adik kandung Saksi V SEPTINUS BESIN Alias SIUS dan setelah itu Saksi SEPTINUS BESIN Alias SIUS bersama istrinya langsung pergi ke sukabitetek untuk membeli sayur dan setelah pukul 17.30 wita Saksi SEPTINUS BESIN Alias SIUS bersama istrinya kembali dari sukabitetek kerumah kami yang berada di bibin dan sesampainya dirumah dan Saksi SEPTINUS BESIN Alias SIUS tidak mendapati lagi saudara

Putusan Pidana No.80/Pid.B/2022/PN.Atb
an. Alfonsius Bere Alias Bere

/ 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFONSIUS BERE beserta motor tersebut Karena Terdakwa ALFONSIUS BERE sudah pulang kembali kerumah orang tua kami yang berada di Wehas.;

Kemudian pihak kepolisian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP. Kap / 58 / VI 2022 / RESKRIM yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2022 Saksi YONATAN SEPTIMAN RERA REWU Als NATAN menjelaskan bahwa Saksi YONATAN SEPTIMAN RERA REWU bisa memastikan karena pada hari rabu tanggal 20 Juli tahun 2022 sekitar pukul 19.30 wita Saksi YONATAN SEPTIMAN RERA REWU bersama saudara HERU KURNIAWAN mendatangi rumah Terdakwa a.n. ALFONSIUS BERE yang berada di Salore, Kec. Tastim, Kab. Belu. dan pada saat itu Saksi YONATAN SEPTIMAN RERA REWU dan saudara HERU mendapati satu unit sepeda motor Jupiter Z berwarna merah hitam dengan, No rangka MH330C0029J325006 dan No Mesin 30C-325053 milik Saksi korban FEBRIANY LEO LEDE yang mana berada di dalam rumah Terdakwa ALFONSIUS BERE dan setelah itu Saksi YONATAN SEPTIMAN RERA REWU langsung membawa Terdakwa ALFONSIUS BERE dan motor tersebut ke Polres Belu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH

Pidana:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepskeberatan;

Menimbang bahwa, disamping mengajukan barang bukti tersebut maka Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi di persidangan masing- masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **FEBRIANY LEO LEDE ALS.FEBBY**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.;
- Saksi korban memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya perkara pidana Pencurian Satu Unit Sepeda Motor Jupiter Z berwarna merah hitam dengan no pol. DH 3843 AH, No rangka MH330C0029J325006 dan No Mesin 30C-325053. an. saksi korban. ;--
- Bahwa pencurian yang saksi korban maksudkan adalah orang yang saksi korban tidak kenal yang mana telah mencuri satu unit sepeda motor Jupiter Z berwarna merah hitam dengan no pol. DH 3843 AH milik Saksi Korban yang mana sepeda motor tersebut saksi korban parkir tepat di pinggir jalan umum dekat mako Brimob. ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Sore tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul. 16.30 wita, bertempat di pinggir jalan raya umum dekat mako Brimob dan depan lapangan umum kota Atambua, di Kel. kota Atambua, Kec. Atambua Kota, Kab. Belu.;
- Bahwa saksi korban tidak tahu siapa yang melakukan pencurian Sepeda Motor Jupiter Z berwarna merah hitam dengan no pol. DH 3843 AH dan yang menjadi korbannya adalah Saksi korban sendiri.;
- Saksi korban menjelaskan bahwa Saksi korban tidak tahu ciri – ciri dari terdakwa yang melakukan pencurian Sepeda Motor Jupiter Z berwarna merah hitam dengan no pol. DH 3843 AH milik saksi korban tersebut.;

Putusan Pidana No.80/Pid.B/2022/PN.Atb
an. Alfonsius Bere Alias Bere

/ 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak tahu dengan pasti dengan menggunakan alat apa dan bagaimana caranya terdakwa saat melakukan pencurian tersebut , karena pada saat itu kunci kontak motor tersebut lupa Saksi Korban cabut dan masih tergantung di stop kontak motor tersebut.;-----
- Saksi Korban menjelaskan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul. 16.30 wita, bertempat di Jalan raya umum dekat mako Brimob depan lapangan umum atambua, Kel.Kota Atambua, Kec.Kota Atambua, Kab.Belu yang mana pada saat itu Saksi Korban dari rumah menuju ke Lapangan Umum untuk meliput kegiatan yang sementara di laksanakan di lapangan umum Atambua, karena sudah terlambat Saksi Korban pun buru – buru dan Saksi Korban pun lupa untuk mencabut kunci kontak yang masih tertempel pada Stop kontak motor sehingga Saksi Korban pun buru-buru untuk memarkir motor di tengah dua motor Honda Revo dan motor Honda Beat putih setelah Saksi Korban setelah itu Saksi Korban pun lansung pegi ke lapangan umum untuk meliput salah satu kegiatan masyarakat dan selang beberapa menit kemudian Saksi Korban merasa tidak nyaman dan curiga sehingga Saksi Korban balik lagi ke tempat Saksi Korban memarkir motor namun Saksi Korban sudah tidak menemukan lagi motor Saksi Korban tersebut dan Saksi Korban sudah berusaha untuk mencari dan bertanya kepada beberapa orang disekitar namun Saksi Korban tidak menemukan lagi motor Saksi Korban tersebut.;-----
- Saksi Korban menjelaskan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah). ;-----
- Saksi Korban menjelaskan Saksi Korban membeli sepeda motor tersebut pada Tahun 2010 dan pada saat itu Saksi Korban membeli dengan harga Rp.14.000.000(Empat belas juta rupiah). ;-----
- Saksi Korban menjelaskan bahwa motor Saksi Korban yakni Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi : DH 3843 AH Merek Yamaha yang mana warna motor tersebut warna Merah Hitam dengan No Rangka : MH 330C0029J325006 nomor Mesin 30C325053.;-----
- Saksi Korban menjelaskan bahwa setelah kejadian tersebut ada yang mengetahui yakni saudara ANDRE WITAK yang mana setelah kejadian pencurian tersebut Saksi Korban menelpon saudara ANDRE WITAK untuk membantu mencari sepeda motor tersebut.;-----
- Saksi Korban mengatakan bahwa semua keterangan yang telah saksi Korban berikan sudah benar semuanya dan merupakan keterangan saksi Korban sendiri tanpa ada paksaan / bujukan dari pihak manapun.;-----
- Dalam pemeriksaan tambahan saksi I mengatakan bahwa saksi I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi I bersedia untuk memeberikan keterangan dengan sebenar – benarnya kepada pemeriksa.;-----
- Dalam pemeriksaan tambahan saksi I mengatakan bahwa Saksi I masih tetap pada keterangannya yang di berikan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022.;-----
- Dalam pemeriksaan tambahan Saksi Korban menjelaskan bahwa satu unit sepeda motor Jupiter Z berwarna merah hitam dengan No Pol. DH 3843 AH, No rangka MH330C0029J325006 dan No Mesin 30C-325053 yang mana adalah sepeda motor Saksi Korban yang hilang dan terdakwa Saksi Korban baru tahu dan kenal namanya setelah Saksi korban berada di kantor polisi.;-----

Putusan Pidana No.80/Pid.B/2022/PN.Atb
an. Alfonsius Bere Alias Bere

/ 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pemeriksaan tambahan Saksi Korban menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Korban dan Saksi Korban bisa membuktikan kalo sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Korba berdasarkan bukti STNK dan BPKB yang mana adalah atas nama Saksi Korban sendiri. ;-----

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak menyampaikan keberatan dan terdakwa membenarkannya keterangan saksi tersebut;-----

2. Saksi **PASKALIS YOHANIS TUDE HABA Alias OPA** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.;-----
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian. ;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini untuk memberikan keterangan terkait dugaan pencurian sepeda motor milik korban FEBRIANY LEO LEDE als. FEBY berupa satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah-hitam dengan nomor polisi DH 3843 AH dengan nomor rangka MH330C0029J325006 dan nomor mesin 30C325053.;-----
- Bahwa perkara pidana dugaan Pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di pinggir jalan raya umum dekat mako Brimob depan lapangan umum atambua yang beralamat di Kota Atambua, Kel. Kota, Kec. Atambua Kota, Kab. Belu. ;-----
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum mengenali atau mengetahui terdakwa **Pencurian sepeda motor tersebut dan masih dalam penyidikan pihak kepolisian sedangkan korbannya adalah saudari FEBRIANY LEO LEDE als. FEBY.**;-----
- Bahwa barang milik korban yang berhasil dicuri oleh terdakwa yang belum diketahui identitasnya tersebut adalah 1 unit sepeda motor berupa satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah-hitam dengan nomor polisi DH 3843 AH dengan nomor rangka MH330C0029J325006 dan nomor mesin 30C325053.;-----
- Bahwa pada sore harinya sekitar pukul 16.50 wita Saksi sedang berada di rumah Wekatimun, tidak lama kemudian datanglah korban untuk mengambil BPKB motor dan korban menceritakan kejadian kehilangan sepeda motor kepada ayah kandung korban bahwa telah korban telah kehilangan sepeda motor milik nya di lapangan umum Atambua dan oleh ayah kandung korban menceritakan kepada Saksi sehingga Saksi pun mengetahui bahwa korban telah kehilangan sepeda motornya di lapangan umum Atambua dan dari situlah Saksi mengetahui bahwa korban telah kehilangan sepeda motor miliknya.;-
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu sekitar pukul 20.00 wita Saksi bersama adik Saksi menggunakan sepeda motor Suzuki Satria hendak pergi ke rumah di Lolowa untuk menyalakan lampu rumah akan tetapi saat kami sampai di Jembatan Lolowa kami mendapati seorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai jaket warna biru, celana panjang hitam, memakai helm dan masker melewati kami di jembatan Lolowa dan sesaat kemudian kami pun tersadar dan memperhatikan bahwa ciri-ciri motor tersebut adalah sama seperti

Putusan Pidana No.80/Pid.B/2022/PN.Atb
an. Alfonsius Bere Alias Bere

/ 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban yang mana pada saat itu nomor polisi sudah di cabut oleh terdakwa sehingga kami pun berinisiatif untuk mengejar namun kami tidak sempat mendapati terduga terdakwa karena mungkin terdakwa menyadari bahwa kami mengejar terdakwa tetapi kami sempat membuat video saat kami mengejar terdakwa tersebut dan ketika di tunjukan kepada korban adalah sama persis sepeda motor milik korban yang hilang tersebut.;-----

- Saksi menceritakan bahwa pada sore harinya sekitar pukul 16.50 wita Saksi sedang berada di rumah Wekatimun, tidak lama kemudian datanglah korban untuk mengambil BPKB motor dan korban menceritakan kejadian kehilangan sepeda motor kepada ayah kandung korban bahwa telah korban telah kehilangan sepeda motor milik nya di lapangan umum Atambua dan oleh ayah kandung korban menceritakan kepada Saksi sehingga Saksi pun mengetahui bahwa korban telah kehilangan sepeda motornya di lapangan umum Atambua dan dari situlah Saksi mengetahui bahwa korban telah kehilangan sepeda motor miliknya dan sekitar pukul 20.00 wita Saksi bersama adik Saksi menggunakan sepeda motor Suzuki Satria hendak pergi ke rumah di Lolowa untuk menyalakan lampu rumah akan tetapi saat kami sampai di Jembatan Lolowa kami mendapati seorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai jaket warna biru, celana panjang hitam, memakai helm dan masker melewati kami di jembatan Lolowa dan sesaat kemudian kami pun tersadar dan memperhatikan bahwa ciri-ciri motor tersebut adalah sama seperti milik korban yang mana pada saat itu nomor polisi sudah di cabut oleh terdakwa sehingga kami pun berinisiatif untuk mengejar namun kami tidak sempat mendapati terduga terdakwa karena mungkin terdakwa menyadari bahwa kami mengejar terdakwa tetapi kami sempat membuat video saat kami mengejar terdakwa tersebut dan ketika di tunjukan kepada korban adalah sama persis sepeda motor milik korban yang hilang tersebut.;-----
- Saksi menceritakan bahwa Yang Saksi tahu dari cerita korban bahwa sepeda motor korban tersebut terakhir di parkir di dekat mako Brimob di depan lapangan umum Atambua yang mana pada saat itu korban turun dari motor dan lupa mencabut kunci kontak sehingga terdakwa pada saat itu kemungkinan membawa sepeda motor milik korban beserta dengan kunci kontak korban.;-----
- Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor milik korban tersebut berciri-ciri warna merah-hitam dengan batok lampu warna silver dan masih dalam keadaan asli seperti buatan pabrikan dan belum ada modifikasi/perubahan berarti.;-----
- Saksi menjelaskan bahwa total kerugian yang korban alami adalah sebesar Rp Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah.;-----
- Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang Saksi berikan seperti tersebut di atas sudah benar dan didalam memberikan keterangan ini Saksi tidak merasa dipaksa ataupun dibujuk oleh pemeriksa ataupun oleh orang lain, ini merupakan keterangan Saksi sendiri.;---
- Dalam pemeriksaan tambahan saksi mengatakan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk memeberikan keterangan dengan sebenar – benarnya kepada pemeriksa.;-----
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi masih menggunakan berita acara pemeriksaan yang Saksi berikan pada tanggal Rabu, tanggal 20 Juli 2022 di ruangan pidana Umum Sat Reskrim Polres Belu saat itu dan tidak merubahnya lagi.;-----

Putusan Pidana No.80/Pid.B/2022/PN.Atb
an. Alfonsius Bere Alias Bere

/ 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa perkara pidana dugaan Pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di pinggir jalan raya umum dekat Mako Brimob dan depan lapangan Umum Atambua yang beralamat di Kota Atambua, Kel. Kota, Kec. Atambua Kota, Kab. Belu.;-----
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa namun setelah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian barulah Saksi kenal dengan terdakwa yang bernama ALFONSIUS BERE als. Bere *sedangkan korbannya adalah saudari FEBRIANY LEO LEDE als. FEBY.*;-----
- Saksi menjelaskan bahwa barang milik saksi korban yang berhasil dicuri oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah-hitam dengan nomor polisi DH 3843 AH yang sudah di cabut oleh terdakwa dengan nomor rangka MH330C0029J325006 dan nomor mesin 30C325053 yang tertera pada STNK motor milik korban.;-----
- Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut berciri-ciri warna merah-hitam dengan batok lampu warna silver dan masih dalam keadaan asli seperti buatan pabrikan dan belum ada modifikasi/perubahan berarti dengan nomor polisi DH 3843 AH yang sudah di cabut oleh terdakwa dengan nomor rangka MH330C0029J325006 dan nomor mesin 30C325053 yang tertera pada STNK motor milik korban dan sepeda motor tersebutlah yang hilang dan kemudian telah di temukan kembali oleh pihak polisi.;-----
- Saksi menjelaskan bahwa setahu Saksi terdakwa dan barang bukti milik saksi korban tersebut diamankan pihak kepolisian di rumah terdakwa di Salore, RT /RW 002/002, Ds Tulakadi, Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu beserta dengan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor rangka MH330C0029J325006 dan nomor mesin 30C325053 beserta dengan satu kunci kontak warna hitam – silver bertuliskan “YAMAHA”.;-----

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak menyampaikan keberatan dan terdakwa membenarkannya keterangan saksi tersebut;-----

3. Saksi **YONATAN SEPTIMAN RERA REWU Als NATAN** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.;-----
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian.;-----
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya perkara pidana Pencurian Satu Unit Sepeda Motor Jupiter Z berwarna merah hitam dengan no pol. DH 3843 AH, No rangka MH330C0029J325006 dan No Mesin 30C-325053.an.Pelapor.;-----
- bahwa pencurian yang Saksi IV maksudkan adalah yang mana Pelapor telah kehilangan satu unit sepeda motor Jupiter Z berwarna merah hitam dengan no pol. DH 3843 AH milik

Putusan Pidana No.80/Pid.B/2022/PN.Atb
an. Alfonsius Bere Alias Bere

/ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor yang mana sepeda motor tersebut Pelapor parkirkan tepat di pinggir jalan umum bersebelahan dengan mako Brimob.;-----

- Saksi menjelaskan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Sore hari tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul.16.30 wita,bertempat di pinggir jalan raya umum Dekat Mako Bri mob dan depan lapangan umum kota atambua, di Kel.Kota Atambua, Kec. Atambua Kota,K abupaten.Belu.;-----
 - Bahwa Saksi tahu terdakwa adalah saudara ALFONSIUS BERE Als BERE dan korbannya adalah saudari FEBRIANY LEO LEDE Als FEBBY. ;-----
 - Bahwa Saksi Ibisa memastikan karena pada hari rabu tanggal 20 Juli tahun 2022 sekitar pukul 19.30 wita Saksi IV bersama saudara HERU KURNIAWAN mendatangi rumah terdakwa a.n. ALFONSIUS BERE yang berada di salore, Kec. Tastim,Kab.Belu.dan pada saat itu saksi IV dan saudara HERU mendapati satu unit sepeda motor Jupiter Z berwarna merah hitam dengan,No rangka MH330C0029J325006 dan No Mesin 30C-325053 milik saudari FEBRIANY LEO LEDE yang mana berada di dalam rumah terdakwa dan setelah itu Saksi IV langsung membawa terdakwa dan motor tersebut ke Polres Belu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. ;-----
 - Bahwa motor tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z yang mana warna motor tersebut warna Merah Hitam dengan No Rangka : MH 330C0029J325006 nomor Mesin 30C325053.;-----
 - Bahwa satu unit sepeda motor Jupiter Z berwarna merah hitam dengan,No rangka MH330C0029J325006 dan No Mesin 30C-325053 yang Saksi IV dan saudara HERU amankan dari tangan terdakwa tersebut sekarang berada di tangan Penyidik untuk di amankan sebagai barang bukti dari kasus pencurian tersebut.;-----
 - 1 Satu Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah – hitam tanpa Plat nomor,dengan no mesin :30C-325053 dan no rangka : MH330C0029J325006.;-----
 - 1 Satu buah kunci kontak warna hitam – silver yang bertuliskan “YAMAHA”;-----
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak menyampaikan keberatan dan terdakwa membenarkannya keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang bahwa didepan sidang telah pula didengar keterangan Terdakwa **ALFONSIUS BERE Alias BERE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Perkara pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 januari 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Blok C II, Blok AI, Trans Harkakae, Desa Harkakae, kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka;-----
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil adalah yakni berupa;-----
 1. 1 Satu Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah – hitam tanpa Plat nomor,dengan no mesin :30C-325053 dan no rangka : MH330C0029J325006.;-----
 2. 1 Satu buah kunci kontak warna hitam – silver yang bertuliskan “YAMAHA”;-----
- Bahwa terdakwa ALFONSIUS BERE AliasBERE membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang diajukan didalam persidangan.;-----
- Bahwa benar terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;-----

Putusan Pidana No.80/Pid.B/2022/PN.Atb
an. Alfonsius Bere Alias Bere

/ 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari korban niat untuk dimiliki;-
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa sangat menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----
- Bahwa benar terdakwa merasa salah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah pula tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Saksi a de Charge);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 Satu Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah – hitam tanpa Plat nomor,dengan no mesin :30C-325053 dan no rangka : MH330C0029J325006;-----
- 1 Satu buah kunci kontak warna hitam – silver yang bertuliskan “YAMAHA”;-----

Adalah barang-barang yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti sejauh bersesuaian antara satu dengan lain, maka telah nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut;-----

- 1) Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jalan raya umum dekat mako Brimob depan lapangan umum Atambua, Kel. Kota Atambua, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu berawal dari Saksi Korban FEBRIANY LEO LEDE yang mana pada saat itu SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE dari rumah menuju ke Lapangan Umum untuk meliput kegiatan yang sementara di dilaksanakan di lapangan umum Atambua, karena sudah terlambat SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE terburu-buru dimana SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE pun lupa untuk mencabut kunci kontak yang pada saat memarkir motor di tengah dua motor Honda Revo dan motor Honda Beat putih setelah SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE setelah itu SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE pun langsung pergi ke lapangan umum untuk meliput salah satu kegiatan masyarakat dan selang beberapa menit kemudian SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE merasa tidak nyaman dan curiga sehingga SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE balik lagi ke tempat SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE memarkir motor namun SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE sudah tidak menemukan lagi motor SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE tersebut dan SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE;-----
- 2) Bahwa saksi korban dan adiknya sudah berusaha untuk mencari dan bertanya kepada beberapa orang disekitar namun SAKSI KORBAN FEBRIANY LEO LEDE tidak menemukan lagi motor SAKSI KORBAN FEBRIANY LEOLEDE tersebut;-----
- 3) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul. 16.30 wita,bertempat di Jalan depan Hotel Liurai, Kel. Kota Atambua, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu yang mana pada saat itu Saksi III ANDREAS YOSEPH OLAK WITAK Alias ANDRE baru sampai rumah dan Saksi III yang berada di gerbades dan saat itu saksi III ANDREAS YOSEPH OLAK WITAK

Putusan Pidana No.80/Pid.B/2022/PN.Atb
an. Alfonsius Bere Alias Bere

/ 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANDRE di telepon melalui via HP oleh FEBRIANY LEO LEDE dan berkata “ ADEK SAYA PUNYA MOTOR HILANG DILAPANGAN UMUM” dan Saksi III ANDREAS YOSEPHO LAKWITAK Alias ANDRE pun menjawab “SAYALANGSUNG MENUJU KE LAPANGAN UMUM” dan setelah itu Saksi III ANDREAS YOSEPH OLAK WITAK Alias ANDRE langsung pergi ke lapangan umum atambua dan sesampainya di lapangan umum Saksi III ANDREAS YOSEPH OLAK WITAK Alias ANDRE langsung memarkirkan motornya dan langsung berjalan ketempat dimana motor tersebut diparkir dan saat Saksi III ANDREAS YOSEPH OLAK WITAK Alias ANDRE tiba di tempat tersebut Saksi III bertemu dengan saudari Saksi Korban FEBRIANY LEO LEDE dan saksi korban menceritakan ke Saksi III dimana tempat motor tersebut di parkir dan setelah itu Saksi III ANDREAS YOSEPH OLAK WITAK Alias ANDRE bersama saudara MARSEL, TINUS dan saudara ENSO langsung bersama – sama mencari motor yang hilang tersebut di seputaran lapangan umum atambua namun tidak menemukan motor tersebut sehingga Saksi III bersama Saksi Korban FEBRIANY LEO LEDE langsung mendatangi ruang SPKT Polres Belu untuk melaporkan kejadian yang dialami Saksi Korban FEBRIANY LEO LEDE tersebut.;-----

- 4) Bahwa Saksi Korban FEBRIANY LEO LEDE menyampaikan untuk ciri-ciri motor Saksi Korban FEBRIANY LEO LEDE yakni Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi : DH 3843 AH Merek Yamaha warna Merah Hitam dengan No Rangka : MH 330C0029J325006 nomor Mesin 30C325053.;-----
- 5) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 16.50 wita Saksi PASKALIS YOHANIS TUDE HABA Alias OPA sedang berada di rumah di Wekatimun, tidak lama kemudian datanglah Saksi Korban FEBRIANY LEO LEDE untuk mengambil BPKB motor dan Saksi korban FEBRIANY LEO LEDE menceritakan kejadian kehilangan sepeda motor kepada ayah kandung Saksi Korban bahwa Saksi Korban telah kehilangan sepeda motor milik nya di lapangan umum Atambua dan oleh ayah kandung korban menceritakan kepada Saksi PASKALIS YOHANIS TUDE HABA Alias OPA sehingga Saksi PASKALIS YOHANIS TUDE HABA Alias OPA pun mengetahui bahwa Saksi korban FEBRIANY LEO LEDE telah kehilangan sepeda motornya dilapangan umum Atambua.;-----
- 6) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita Saksi PASKALIS YOHANIS TUDE HABA Alias OPA bersama adik Saksi PASKALIS YOHANIS TUDE HABA Alias OPA menggunakan sepeda motor Suzuki Satria hendak pergi ke rumah di Lolowa untuk menyalakan lampu rumah akan tetapi saat Saksi dan Adiknya sampai di Jembatan Lolowa mereka mendapati seorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai jaket warna biru, celana panjang hitam, memakai helm dan masker melewati kami di jembatan Lolowa dan sesaat kemudian Saksi PASKALIS YOHANIS TUDE HABA Alias OPA dan Adiknya pun tersadar dan memperhatikan bahwa ciri-ciri motor tersebut adalah sama seperti milik korban yang mana pada saat itu nomor polisi sudah di cabut oleh Terdakwa sehingga Saksi PASKALIS YOHANIS TUDE HABA Alias OPA bersama adik Saksi PASKALIS YOHANIS TUDE HABA Alias OPA pun berinisiatif untuk mengejar namun Saksi PASKALIS YOHANIS TUDE HABA Alias OPA dan Adiknya tidak sempat mendapati Terdakwa karena

Putusan Pidana No.80/Pid.B/2022/PN.Atb
an. Alfonsius Bere Alias Bere

/ 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin Terdakwa menyadari bahwa Saksi PASKALIS YOHANIS TUDE HABA Alias OPA dan Adiknya mengejar Terdakwa tetapi mereka sempat membuat video saat mengejar Terdakwa tersebut dan ketika di tunjukan kepada korban adalah sama persis sepeda motor milik korban yang hilang tersebut;-----

- 7) Bahwa pada tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wita pada saat Saksi SEPTINUS BESIN Alias SIUS bangun tidur dan mendapati sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang mana pada saat itu ada didalam rumah Saksi SEPTINUS BESIN Alias SIUS;-----
- 8) Bahwa pihak kepolisian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2022 Saksi YONATAN SEPTIMAN RERA REWU bisa memastikan karena pada hari rabu tanggal 20 Juli tahun 2022 sekitar pukul 19.30 wita Saksi YONATAN SEPTIMAN RERA REWU bersama saudara HERU KURNIAWAN mendatangi rumah Terdakwa a.n. ALFONSIUS BERE yang berada di Salore, Kec. Tastim, Kab. Belu dan pada saat itu Saksi YONATAN SEPTIMAN RERA REWU dan saudara HERU mendapati satu unit sepeda motor Jupiter Z berwarna merah hitam dengan, No rangka MH330C0029J325006 dan No Mesin 30C-325053 milik Saksi Korban FEBRIANY LEO LEDE yang mana berada di dalam rumah Terdakwa ALFONSIUS BERE dan setelah itu Saksi YONATAN SEPTIMAN RERA REWU langsung membawa Terdakwa ALFONSIUS BERE dan motor tersebut ke Polres Belu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;-----
- 9) Bahwa terdakwa membenarkan keterangan semua saksi dan mengakui perbuatannya;-----
- 10) Bahwa benar terdakwa merasa salah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang bahwa, untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukannya oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik yang terkandung di dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana pidana Pasal 362 KUHP maka Majelis akan langsung, mempertimbangkan segala unsur-unsur yang termaksud dalam dakwaan sebagai berikut;-----

1. Unsur barang siapa ;-----
2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Putusan Pidana No.80/Pid.B/2022/PN.Atb
an. Alfonsius Bere Alias Bere

/ 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Unsur Barang siapa” unsur ini ditujukan pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa ALFONSIUS BERE Alias BERE dengan Identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di adan selama proses pemeriksaan di Persidangan kondisi Terdakwa ALFONSIUS BERE Alias BERE dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “**unsur barang siapa**” telah dapat terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain. Adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat Sedangkan pengertian “barang” sendiri menurut pandangan hukum pada dasarnya adalah setiap benda bergerak, barang yang diambil tidak hanya barang yang berwujud melainkan juga barang yang tidak berwujud sepanjang memiliki nilai ekonomis.;-----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jalan raya umum dekat mako Brimob depan lapangan umum Atambua, Kel. Kota Atambua, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu terdakwa mengambil 1 Satu Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah – hitam tanpa Plat nomor, dengan no mesin :30C-325053 dan no rangka : MH330C0029J325006 berserta 1 Satu buah kunci kontak warna hitam – silver yang bertuliskan “YAMAHA” milik saksi korban FEBRIANY LEO LEDE ALS.FEBBY yang masih terparkir ditempat tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa ijin dari yang berhak yakni pihak yang berhak (para saksi korban);-----

Menimbang, bahwa baik 1 Satu Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z maupun kunci kontak warna hitam – silver yang bertuliskan “YAMAHA” tersebut sebagian maupun keseluruhannya barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain, Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yakni “**Mengambil sesuatu barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah dapat terpenuhi;-----

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “zonder bevoegdheid” secara sederhana adalah merupakan bagian

Putusan Pidana No.80/Pid.B/2022/PN.Atb
an. Alfonsius Bere Alias Bere

/ 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) dan kedua tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht).;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah memiliki bagi diri sendiri atas barang tersebut dan pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut, sedangkan terdakwa sebelum melakukan tindakan pencurian terdakwa telah mengetahui bahwa 1 Satu Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z maupun kunci kontak warna hitam – silver yang bertuliskan “YAMAHA” mengambil tanpa izin pemilik sepeda motor dan kunci kontak tersebut yaitu saksi korban FEBRIANY LEO LEDE ALS.FEBBY.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yakni “**Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah dapat terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta tersebut di atas, maka menurut pertimbangan majelis, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal penuntut Umum maka, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun sebagai alasan pemaaf maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang pidana/hukuman yang pantas diberikan kepada terdakwa, majelis akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan maupun dari hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama persidangan, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana Majelis tidak memberikan keringanan hukuman dimana majelis memberikan penjatuhan hukuman sesuai tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dirasa lebih patut dan adil dan telah melalui pertimbangan yang matang yang mana Majelis berpatokan kepada kasus-kasus serupa dan menghindari kesan tebang pilih dalam penjatuhan beban pidana untuk menghindari disparitas putusan dengan maksud agar tidak ada kesenjangan antara terdakwa dengan terdakwa yang lain, sehingga majelis telah mempertimbangkan segala aspek sosial sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memulihkan integritas Terdakwa agar mampu melakukan readaptasi sosial secepatnya, dan juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak lagi melakukan tindak pidana ;-----

Putusan Pidana No.80/Pid.B/2022/PN.Atb
an. Alfonsius Bere Alias Bere

/ 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 KUHPA penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa masih lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalannya, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa ;-----

- Satu Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah – hitam tanpa Plat nomor, dengan no mesin :30C-325053 dan no rangka : MH330C0029J325006.;-----
- 1 Satu buah kunci kontak warna hitam – silver yang bertuliskan “YAMAHA”;-----

Adalah sarana kendaraan saksi korban yang diambil dengan cara mencuri oleh terdakwa **Alfonsius Bere Alias Bere** dengan cara tidak sah dan melawan hukum serta telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka haruslah dinyatakan **Dikembalikan Kepada yang berhak**;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang pidana/hukuman yang pantas diberikan kepada terdakwa, majelis akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan maupun dari hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama persidangan, sebagai berikut ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian saksi korban;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPA, kepada Terdakwa harus di hukum pula untuk membayar ongkos perkara ;-----

memperhatikan akan ketentuan **Pasal 362 KUHP**, Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hkum Acara Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ALFONSIUS BERE Alias BERE** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dengan Pemberatan**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFONSIUS BERE ALIAS BERE** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**.;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;-----

Putusan Pidana No.80/Pid.B/2022/PN.Atb
an. **Alfonsius Bere Alias Bere**

/ 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;-----
- Satu Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah – hitam tanpa Plat nomor,dengan No mesin :30C-325053 dan no rangka : MH330C0029J325006.;-----
 - 1 Satu buah kunci kontak warna hitam – silver yang bertuliskan “YAMAHA”;-----
- Dikembalikan kepada pemilik yang berhak “FEBRIANY LEO LEDE ALS.FEBBY”;-----**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari **Selasa, tanggal 24 Oktober 2022**, oleh **MOHAMAD SHOLEH, S.H., MH.** sebagai Hakim Ketua, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.** dan **SEPPIN LEIDY TANUAB, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 27 Oktober 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOPPY O.D NESIMNASI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh **I GUSTI PUTU SUDA ADYANA, S.H.,** Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara daring dari Lapas Kelas II B Atambua.:-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAISAL MUNAWIR KOSSAH

MOHAMAD SHOLEH, S.H., MH.

SEPPIN LEIDY TANUAB, S.H.

Panitera Pengganti,

YOPPY O.D NESIMNASI, S.H.

*Putusan Pidana No.80/Pid.B/2022/PN.Atb
an. Alfonsius Bere Alias Bere*

/ 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)